



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGGOLONGAN DAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PAMBELOM
KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran operasional dan pemeliharaan air minum Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas golongan dan tarif air minum;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kapuas, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas dianggap tidak relevan dan tidak memenuhi biaya produksi air minum Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggolongan dan Perhitungan Tarif Air Minum Pada Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 64);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/159/2022 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGOLONGAN DAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PAMBELOM KABUPATEN KAPUAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum.
5. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
6. Direksi adalah Direktur Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas .
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas .
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai Pelanggan Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang di atur dalam perjanjian.
10. Jenis pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kriteria tertentu dalam masing-masing kelompok pelanggan yang selanjutnya disebut sebagai golongan pelanggan.
11. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumdam Air Minum Tirta Pabelom dan pelanggan.
16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
18. Biaya penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas maupun pipa persil.
19. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier sampai dengan meter air.
20. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air.
21. Denda adalah biaya yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran rekening air minum.
22. Kelompok I adalah kelompok pelanggan Perumdam Tirta Pabelom yang menampung jenis pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan Pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
23. Kelompok II adalah kelompok pelanggan Perumdam Tirta Pabelom yang menampung jenis pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
24. Kelompok III adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
25. Kelompok Khusus adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan / atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

- (1) Objek tarif meliputi :
 - a. Tarif air minum; dan
 - b. Tarif non air minum.
- (2) Subjek tarif adalah pelanggan dan masyarakat yang menggunakan air bersih dari pengelolaan Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.

BAB III
KELOMPOK PELANGGAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

Kelompok Pelanggan Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok yang dikenakan tarif, yaitu :

a. Kelompok I

Kelompok I merupakan kelompok Sosial yang terdiri dari :

1. Sosial Umum

- a) Hidran Umum, Kran Umum;
- b) Kamar Mandi / WC dan Kakus Umum (KMCK); dan
- c) Rumah Ibadah (Masjid, Langgar, Gereja, Pura, Wihara, dsb).

2. Sosial Khusus

- a) Rumah Yatim Piatu / Panti Asuhan;
- b) Rumah Jompo;
- c) Rumah Rehabilitasi; dan
- d) Bangunan Sosial Lainnya.

3. Sekolah / Perguruan Tinggi

- a) Sekolah Negeri/Swasta yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta; dan
- b) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta.

4. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah Kelompok Rumah Tangga dengan kriteria :

- a) Rumah Tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
- b) Penghasilan kurang dari nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten; dan
- c) Daya listrik 450 watt.

b. Kelompok II

Kelompok II merupakan kelompok Rumah Tangga non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Non Niaga yang dikelompokkan berdasarkan parameter-parameter seperti luas bangunan, kondisi bangunan dan penggunaan tenaga listrik, pekerjaan dan pendapatan yang diklasifikasikan berdasarkan perhitungan score yang didapat melalui hasil survey sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. Kelompok III

1. Niaga Kecil

- a) Kios / Warung;
- b) Penjahit / Taylor;
- c) Bengkel Kecil, Bengkel Las;
- d) Salon Kecil;
- e) Warnet;
- f) Tempat Praktek Dokter;
- g) Apotek;
- h) Cuci Sepeda Motor;
- i) Laundry;

- j) Depo Air Isi Ulang;
 - k) Bangunan Sarana Olah Raga Swasta (Sanggar Senam, Futsal, Fitnes, dll);
 - l) Losmen / Penginapan / Melati; dan
 - m) Usaha kecil lainnya.
2. Niaga Menengah
- a) Rumah Makan;
 - b) Pertokoan / Ruko;
 - c) Bioskop;
 - d) Salon Besar;
 - e) Tempat Praktek Dokter Bersama / Klinik Bersama;
 - f) Pom Bensin Mini;
 - g) Usaha Dagang dan Minuman / Agen; dan
 - h) Usaha Menengah lainnya.
3. Niaga Besar
- a) Hotel Berbintang;
 - b) Restoran;
 - c) Plaza / Swalayan;
 - d) Cuci Mobil;
 - e) Perbankan, Lembaga Keuangan Swasta;
 - f) Dealer Mobil / Sepeda Motor;
 - g) SPBU / Pom Bensin; dan
 - h) Usaha besar lainnya.
4. Instansi Pemerintah
- a) Kantor Pemerintah;
 - b) Rumah Sakit Pemerintah;
 - c) TNI – POLRI; dan
 - d) Puskesmas / Klinik Pemerintah.
5. Kantor Swasta
- a) Kantor milik swasta.
6. Rumah Sakit Swasta
- a) Rumah Sakit Milik Swasta.
7. Industri
- a) Industri Rumah Tangga / Kecil
 - 1) Kerajinan Tangan;
 - 2) Kerajinan Rumah Tangga;
 - 3) Sanggar Konveksi Kecil;
 - 4) Peternakan Kecil; dan
 - 5) Industri Kecil Lainnya sesuai SIUP.
 - b) Industri besar
 - 1) PLN;
 - 2) Telkom; dan
 - 3) Industri Besar Lainnya.
- d. Kelompok Khusus
- 1. Mobil Tangki dan atau Terminal Air;
 - 2. Pelabuhan;
 - 3. Penjualan Air Curah; dan

4. Proyek Pembangunan / Kegiatan Sementara Proyek Pembangunan.

Untuk tarif air minum kelompok khusus dikenakan tarif berdasarkan Surat Keputusan Direktur atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja sama.

BAB IV TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Tarif Air Minum Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas didasarkan pada klasifikasi golongan pelanggan dengan tarif progresif yang ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Air Minum dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERHITUNGAN REKENING AIR

Pasal 5

- (1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pembatas aliran yang disesuaikan dengan kebutuhan tarif Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.
- (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.
- (3) Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

BAB VI TARIF NON AIR MINUM

Pasal 6

Tarif non air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Tarif Pemasangan Sambungan Baru;
- b. Tarif Balik Nama Pelanggan; dan
- c. Tarif Umum.

Pasal 7

Tarif Pemasangan Sambungan Baru

- (1) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberlakukan bagi pelanggan baru.
- (2) Bagi pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal pemasangan 6 (enam) meter dari pipa distribusi dan apabila lebih dari 6 (enam) meter maka akan diperhitungkan sesuai dengan harga bahan tambahan saat itu.

- (3) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya pendaftaran;
 - b. Biaya perencanaan/survey;
 - c. Biaya bahan dan perlengkapan; dan
 - d. Biaya pemasangan pipa dinas.
- (4) Biaya bahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru.
- (5) Setiap pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya pemasangan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Setiap orang atau badan yang mendaftarkan diri menjadi pelanggan Air minum dikenakan ketentuan biaya pendaftaran sebesar Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Setiap pelanggan baru dikenakan kewajiban membayar jasa administrasi dan gambar sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - c. setiap pelanggan baru dikenakan ketentuan membayar Biaya Penyambungan sebagai berikut :
 1. Pipa Diameter ½” sebesar Rp1.750.000,-
 2. Pipa Diameter ¾” sebesar Rp2.100.000,-
 3. Pipa Diameter 1” sebesar Rp2.500.000,-
 - d. Pipa di atas diameter 1” ditentukan berdasarkan jumlah dan harga bahan yang berlaku saat pemasangan.
- (6) Apabila dalam kondisi menyeberang jalan (*crossing*) maka akan diperhitungkan sesuai kondisi lapangan.

Pasal 8

Tarif Balik Nama

- (1) Biaya balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan yang melakukan perubahan nama di rekening .
- (2) Balik nama pelanggan harus diajukan kepada Direktur Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas dengan melampirkan :
 - a. Permohonan secara tertulis;
 - b. Fotocopy KTP/SIM dan/atau kartu identitas sejenis lainnya;
 - c. Fotocopy pembayaran rekening air terakhir; dan
 - d. Fotocopy Kwitansi jual beli/hibah.
- (3) Biaya balik nama ditetapkan sebesar Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

Tarif Umum

Tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Keterlambatan membayar rekening air dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan denda berdasarkan jenis langganan. Denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Penyambungan kembali dapat dilakukan terhadap sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan biaya penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus setelah penyegelan meter air sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- c. Pemindahan meter air pelanggan ke lokasi lain dapat dilakukan atas persetujuan pihak Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas dengan biaya administrasi sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan keperluan bahan pemasangan menjadi beban pelanggan;
- d. Pemindahan posisi meter air yang dilakukan oleh selain pihak Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas dan/atau tanpa seijin Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas dikenakan denda sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sanksi penutupan sambungan rumah;
- e. Denda atas pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air, dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali pembayaran rekening air (10 x 60 m³);
- f. Meter air atau alat pembatas aliran mengalami kerusakan dan atau kehilangan akibat kelalaian pelanggan, dapat diperbaiki / diganti oleh petugas Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas dengan biaya yang dibebankan pada pelanggan; dan
- g. Batas waktu penyambungan kembali setelah diputus, bisa dilakukan penyambungan kembali, 1 (satu) bulan setelah pemutusan sambungan.

BAB VII PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN METER AIR

Pasal 10

- (1) Apabila pelanggan meragukan akurasi meter air, pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada Perumdam Air Minum Tirta Pabelom untuk melakukan pemeriksaan / penelitian atas kondisi meter air yang dipasang di persil.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.

BAB VIII KRAN UMUM DAN HIDRAN UMUM

Pasal 11

- (1) Untuk daerah-daerah dan atau permukiman tertentu yang berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang kran umum dan hidran umum.
- (2) Para pemakai kran umum dan hidran umum dilarang mengalirkan langsung ke rumahnya.
- (3) Pengelola kran umum dan hidran umum akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Sanksi administrasi diberikan bagi orang, badan, atau pelanggan yang merugikan Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.
- (2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Denda;
 - b. Penyegehan meter air; dan
 - c. Pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air.

Pasal 13

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dikenakan apabila :

- a. Orang, badan, atau pelanggan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak meter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air; dan/atau
- b. Pelanggan tidak membayar tarif air minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) seperti tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tarif air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (2) Jangka waktu penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegehan meter air.
- (3) Meter air yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan apabila :
 - a. Pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a; dan/atau
 - b. Pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya setelah melalui masa penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 16

Biaya pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan jaringan/saluran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c ditanggung oleh orang, badan atau pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 17

Penyambungan kembali sambungan meter air setelah dilakukan pembongkaran meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut :

- a. Tunggakan pembayaran penggunaan air minum selama 2 (dua) bulan dan denda administrasi; dan
- b. Biaya pemasangan baru.

BAB X PEMUTUSAN BERLANGGANAN

Pasal 18

Pemutusan Berlangganan Atas Permintaan Pelanggan

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan berlangganan dengan Perumdam Tirta Pabelom atas permintaan sendiri.
- (2) Pemutusan berlangganan dapat diberikan setelah pelanggan melunasi tagihan penggunaan air sebelumnya.
- (3) Pemutusan berlangganan ditindaklanjuti dengan pencabutan dan pembongkaran meter air dan instalasi sambungan air oleh Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.

Pasal 19

Pemutusan Berlangganan Oleh Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas

Pemutusan berlangganan dilakukan oleh Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas apabila pelanggan :

- a. Rekening air tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- b. Merusak segel meter air, meter air atau peralatan lainnya;
- c. Menjual atau memperdagangkan air minum tanpa seijin dari Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas;
- d. Pelanggan mempergunakan pompa hisap atau alat sejenis secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil;
- e. Jaringan pipa ditempat pelanggan diubah sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas; dan
- f. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum atau hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 20

Pemutusan sambungan langganan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan apabila :

- a. Pelanggan berhenti menjadi pelanggan air minum; dan/atau
- b. Selama 1 (satu) bulan sejak dikenakan sanksi pemutusan sementara, pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan-ketentuan dari Perumdam Air Minum Tirta Pabelom.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (2) Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh petugas Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas atau oleh instalatir setelah mendapat rekomendasi dari Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.
- (3) Pemasangan pipa dinas yang tidak mengindahkan ayat (2) dikenakan sanksi pemutusan oleh Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.
- (4) Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh petugas Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil beserta komponen pendukung lainnya menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (6) Jika terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana penunjang pelayanan air Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas yang disebabkan oleh bencana alam, maka perbaikan maupun biayanya ditanggung oleh Perumdam Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas.

Pasal 22

- (1) Tarif dapat ditinjau kembali bila terjadi inflasi yang mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah Biaya Dasar;
- (2) Penetapan tarif dilakukan setiap tahun paling lambat bulan November.
- (3) Dalam hal Bupati menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan oleh Direktur dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutupi kekurangannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 1) tentang Pedoman Perhitungan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



SITI EJURAIDAH, SH

NIP. 19780116 200003 2 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGOLONGAN DAN
 PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA PAMBELOM KABUPATEN KAPUAS

Kelompok II merupakan kelompok Rumah Tangga yang dikelompokkan berdasarkan parameter-parameter seperti luas bangunan, kondisi bangunan, penggunaan tenaga listrik, pekerjaan dan pendapatan yang diklasifikasikan berdasarkan perhitungan score yang di dapat melalui hasil survey.

Perhitungan score untuk kelompok Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

NO	PARAMETER	DATA LAPANGAN (Terukur)			
	POIN	2	4	6	8
1	Luas Bangunan (m ²) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> < 36 m ²	<input type="checkbox"/> 37 – 70 m ²	<input type="checkbox"/> 71 – 130 m ²	<input type="checkbox"/> >130 m ²
2	Kondisi Bangunan <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tdk Permanen	<input type="checkbox"/> Permanen	<input type="checkbox"/> Rumah Mewah	<input type="checkbox"/>
3	Penggunaan Tenaga Listrik <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 450 watt	<input type="checkbox"/> 900 watt	<input type="checkbox"/> 1300 – 2200 watt	<input type="checkbox"/> >2200 watt
4	Pekerjaan <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tdk Memiliki Pekerjaan Tetap	<input type="checkbox"/> Pedagang	<input type="checkbox"/> PNS/TNI /POLRI	<input type="checkbox"/> Swasta
5	Pendapatan <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> < UMK	<input type="checkbox"/> > UMK s.d. 1,5 X UMK	<input type="checkbox"/> 2 X UMK	<input type="checkbox"/> > 3 X UMK
TOTAL SCORE		GOL. PEL	RANK. SCORE	TERMASUK PELANGGAN KLASIFIKASI	
		RT A	10 – 16		
		RT B	18 – 24		
		RT C	28 – 30		
		RT D	32 - 36		
		RT E	38 - 40		

Spesifikasi kondisi bangunan untuk Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

I. Rumah Tidak Permanen (RSS)

1. Atap : Daun Rumbia/Seng/Asbesh
2. Dinding : Papan Biasa/Triplek/Kalsiboard
3. Lantai : Papan Biasa
4. Pondasi : Tongkat Kayu
5. Struktur Bangunan : Tidak Bertingkat

II. Rumah Permanen

1. Atap : Genteng, Metal, Sirap
2. Dinding : Pasangan Batu Bata, Batako, Papan Ulin, Papan Moulding
3. Lantai : Papan Ulin, Keramik, Cor Beton, Teraso
4. Pondasi : Tongkat Ulin, Beton
5. Struktur Bangunan : Bertingkat, Tidak Bertingkat

III. Rumah Mewah / Real Estate

1. Atap : Genteng, Genteng Keramik, Metal
2. Dinding : Pasangan Batu Bata, Bata Ringan, Keramik
3. Lantai : Keramik, Marmer, Granit
4. Pondasi : Beton Bertulang
5. Struktur Bangunan : Bertingkat, Tidak Bertingkat

Untuk Klasifikasi Rumah Tangga ditentukan berdasarkan perhitungan score di atas adalah sebagai berikut :

1. Rumah Tangga A
Dengan nilai rangking score = 10 – 16 (dari score 10 s/d 16)
2. Rumah Tangga B
Dengan nilai rangking score = 18 – 24 (dari score 18 s/d 24)
3. Rumah Tangga C
Dengan nilai rangking score = 26 – 30 (dari score 26 s/d 30)
4. Rumah Tangga D
Dengan nilai rangking score = 32 – 36 (dari score 32 s/d 36)
5. Rumah Tangga E
Dengan nilai rangking score = 38 – 40 (dari score 18 s/d 24)

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGOLONGAN DAN
 PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA PAMBELOM KABUPATEN KAPUAS

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF AIR MINUM
 PERUMDAM TIRTA PAMBELOM KABUPATEN KAPUAS

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF PEMAKAIAN AIR M3			
		0 - 10 m3	11 - 20 m3	21 - 30 m3	> 30 m3
KELOMPOK I					
A1	Sosial Umum	Rp. 3.185	Rp. 3.185	Rp. 3.185	Rp. 3.185
A2	Sosial Khusus	Rp. 3.560	Rp. 4.790	Rp. 6.125	Rp. 7.105
A3	Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 3.570	Rp. 4.800	Rp. 6.135	Rp. 7.125
A4	Rumah Tangga A	Rp. 2.800	Rp. 4.375	Rp. 6.125	Rp. 8.750
KELOMPOK II					
B1	Rumah Tangga B	Rp. 4.900	Rp. 7.350	Rp. 9.800	Rp. 13.720
B2	Rumah Tangga C	Rp. 5.000	Rp. 7.400	Rp. 9.900	Rp. 13.750
B3	Rumah Tangga D	Rp. 5.100	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 13.800
B4	Rumah Tangga E	Rp. 5.200	Rp. 7.600	Rp. 10.100	Rp. 13.900
KELOMPOK III					
C1	Niaga Kecil	Rp. 9.800	Rp. 13.485	Rp. 19.600	Rp. 27.440
C2	Niaga Menengah	Rp. 9.850	Rp. 13.500	Rp. 19.650	Rp. 27.550
C3	Niaga Besar	Rp. 19.600	Rp. 23.280	Rp. 27.440	Rp. 39.200
C4	Pemerintah	Rp. 5.880	Rp. 7.840	Rp. 9.800	Rp. 13.720
C5	Rumah Sakit Swasta	Rp. 5.880	Rp. 7.840	Rp. 9.800	Rp. 13.720
C6	Losmen,Penginapan/Hotel Melati	Rp. 9.800	Rp. 13.485	Rp. 19.600	Rp. 27.440
C7	Industri Kecil	Rp. 9.800	Rp. 13.485	Rp. 19.600	Rp. 27.440
C8	Industri Besar	Rp. 19.600	Rp. 23.280	Rp. 27.440	Rp. 39.200
KELOMPOK KHUSUS					
D1	Pelabuhan	Rp. 39.200	Rp. 49.000	Rp. 61.265	Rp. 73.514

- Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) untuk setiap rekening
- Dana pemeliharaan meter air perbulan :
 - Meter air dia. ½” sebesar Rp. 10.000,-
 - Meter air dia. ¾” sebesar Rp. 15.000,-

- Meter air dia. 1” sebesar Rp. 20.000,-
- Meter air dia. 2” sebesar Rp. 25.000,-
- Meter air dia. 3” sebesar Rp. 30.000,-
- Meter air dia. 4” sebesar Rp. 40.000,-

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGGOLONGAN DAN
PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PAMBELOM KABUPATEN KAPUAS

DENDA KETERLAMBATAN MEMBAYAR REKENING

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	DENDA REKENING BULAN PERTAMA	DENDA REKENING BULAN KEDUA	DENDA REKENING BULAN KETIGA, DST
A1	KELOMPOK I Sosial Umum	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
A2	Sosial Khusus	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
A3	Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
A4	Rumah Tangga A	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
B1	KELOMPOK II Rumah Tangga B	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
B2	Rumah Tangga C	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
B3	Rumah Tangga D	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
B4	Rumah Tangga E	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
C1	KELOMPOK III Niaga Kecil	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
C2	Niaga Menengah	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
C3	Niaga Besar	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 75.000
C4	Pemerintah	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
C5	Rumah Sakit Swasta	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 75.000
C6	Losmen,Penginapan/ Hotel Melati	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 75.000
C7	Industri Kecil	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
C8	Industri Besar	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 75.000
D1	KELOMPOK KHUSUS Pelabuhan	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO